



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : TRIONO Alias TRI |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 Tahun/5 Juli 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sidomakmur Kec. Moilong Kab. Banggai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Triono Alias Tri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmawati Latjeno, S.H., M.H., dkk. Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid/2024/PN Lwk tanggal 3 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRIONO Alias TRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRIONO Alias TRI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa **TRIONO Alias TRI** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa **TRIONO Alias TRI** tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,76 gram;
 - 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan bening;
 - 1 (satu) pack plastik bening berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V20 warna abu-abu

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan agar terdakwa **TRIONO Alias TRI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **TRIONO Alias TRI** pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Sekitar Jam 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di desa Sidomakmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pada pukul yang tidak dapat dipastikan lagi, terdakwa dihubungi oleh Sdri. Erni (DPO) dengan berkata kepada terdakwa "*sudah ada bahan sejumlah 50 (lima) puluh gram nanti dibagi 4 (empat)*" kemudian terdakwa menjawab "*okey, saya dikasi berapa bunda*" dan Sdri. Erni mengatakan "*kamu yang 15 (lima belas) gram dulu karena kamu baru*" yang mana pada saat itu terdakwa setuju, selanjutnya Sdra. Erni (DPO) langsung mengirim narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dirumahnya yang bertempat di desa Sidomakmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai melalui seseorang yang tidak diketahui namanya yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima langsung oleh terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa langsung menyimpannya dirumah.
- Bahwa Sdri. Erni (DPO) menitipkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain yang mana uang dari hasil penjualan tersebut sebagian terdakwa ambil sebagai upah dan

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya lagi terdakwa serahkan kepada Sdri. Erni (DPO), dengan keuntungan setiap penjualan 1 (satu) gram kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 19.00 Wita, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yaitu Saksi Irvanus Randa Linggi dan Saksi Wawan Andriawan bersama tim Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang bertempat di desa Sidomakmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang mana pada saat penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) pak plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V20 warna abu-abu yang ditemukan di saku celana depan terdakwa yang mana kesemua barang bukti tersebut terdakwa mengakui merupakan miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0840 / NNF / II / 2024 tanggal 29 Februari 2024, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik bening kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,4997 gram yang diberi nomor barang bukti 1721/2024/ NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,4685 gram dengan nomor barang bukti 1721/2024/ NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa TRIONO Alias TRI**.

- Bahwa **Terdakwa TRIONO Alias TRI** telah menawarkan untuk **dijual, menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I**, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **TRIONO Alias TRI** pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Sekitar Jam 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di desa Sidomakmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pada pukul yang tidak dapat dipastikan lagi, terdakwa dihubungi oleh Sdri. Erni (DPO) dengan berkata kepada terdakwa *"sudah ada bahan sejumlah 50 (lima) puluh gram nanti dibagi 4 (empat)"* kemudian terdakwa menjawab *"okey, saya dikasi berapa bunda"* dan Sdri. Erni mengatakan *"kamu yang 15 (lima belas) gram dulu karena kamu baru"* yang mana pada saat itu terdakwa setuju, selanjutnya Sdra. Erni (DPO) langsung mengirim narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dirumahnya yang bertempat di desa Sidomakmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai melalui seseorang yang tidak diketahui namanya yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima langsung oleh terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa langsung menyimpannya dirumah.
- Bahwa Sdri. Erni (DPO) menitipkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain yang mana uang dari hasil penjualan tersebut sebagian terdakwa ambil sebagai upah dan sebagiannya lagi terdakwa serahkan kepada Sdri. Erni (DPO), dengan keuntungan setiap penjualan 1 (satu) gram kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 19.00 Wita, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yaitu Saksi Irvanus Randa Linggi dan Saksi Wawan Andriawan bersama tim Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang bertempat di desa Sidomakmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang mana pada saat penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) pak plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V20 warna abu-abu yang ditemukan di saku celana depan terdakwa yang mana kesemua barang bukti tersebut terdakwa mengakui merupakan miliknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0840 / NNF / II / 2024 tanggal 29 Februari 2024, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik bening kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,4997 gram yang diberi nomor barang bukti 1721/2024/ NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,4685 gram dengan nomor barang bukti 1721/2024/ NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa TRIONO Alias TRI**.
- Bahwa **Terdakwa TRIONO Alias TRI** telah **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irvanus Randa Linggi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara saksi mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika tersebut adalah sebagai berikut : Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi bahwa di Desa Sidomakmur Kec. Moilong Kab. Banggai sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, Selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Banggai yang di pimpin oleh Kasat Narkoba Polres Banggai IPTU GEDE WIRA HENDANA, S.Tr.K, M.H serta di dampingi oleh KBO Sat Narkoba Polres Banggai IPDA OKTAVIANUS TANGKELLA menuju TKP guna melakukan giat Lidik.Pada pukul 19.00 WITA Anggota Sat Narkoba Polres Banggai melakukan penangkapan dan penggeledahan serta interogasi terhadap Terdakwa TRIONO Alias TRI yang saat itu sedang duduk di rumah di Desa Sidomakmur Kec. Moilong Kab. Banggai, dari hasil pengeledahan di temukan 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) pack plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V20 warna abu-abu, dari hasil interogasi bahwa Terdakwa TRIONO Alias TRI mendapatkan barang tersebut dari seorang perempuan yang bernama bunda ERNI yang berada di Makassar Sulawesi selatan dan di antar langsung oleh orang yang tidak di kenal serta barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pergunakan untuk di pake sendiri. Kemudian yang bersangkutan dan barang bukti di bawa ke Mapolres Banggai untuk di lakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan berada di rumah terdakwa bertempat di desa sido makmur Kec. moilong Kab. Banggai yakni berupa 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) pack plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V20 warna abu-abu.

- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) pack plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V20 warna abu-abu pada saat itu di berada di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu adalah milik Terdakwa TRIONO Alias TRI.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa TRIONO Alias TRI mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut dari seseorang yang bernama bunda ERNI.

- Bahwa pada saat itu ada beberapa masyarakat yang menyaksikannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aswadi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TRIONO Alias TRI ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pada jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa bertempat di desa sido makmur Kec. Moilong Kab. Banggai

- Bahwa awal mula penangkapan terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 18.30 Wita saksi sedang berada di rumah di Desa Sido Makmur, Kec. Moilong, Kab. Banggai datang anggota kepolisian dari sat narkoba polres banggai. Setelah itu anggota sat narkoba polres banggai tersebut memberitahukan bahwa ada salah satu warga saksi di desa sido makmur kec. moilong telah di amankan oleh anggota sat narkoba polres banggai kerana terlibat penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu saksi menelpon pak sekdes untuk memberitahukan bahwa ada warga kita yang di amankan oleh anggota sat narkoba polres banggai kerana terlibat penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah itu pak sekdes datang di rumah saksi

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersama-sama pergi untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa TRIONO Alias TRI. Sesampainya saksi di rumah terdakwa TRIONO Alias TRI saksi turun dari motor bersama pak sekdes dan bersama anggota sat narkoba polres banggai untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa TRIONO Alias TRI. Setelah saksi masuk ke dalam rumah terdakwa TRIONO Alias TRI sudah berada di ruang tamu dan sudah di amankan oleh anggota sat narkoba polres banggai kemudian salah satu anggota sat narkoba polres banggai memperlihatkan surat perintah dan memperlihatkan barang-barang yang di temukan pada saat pengeledahan di rumah terdakwa TRIONO Alias TRI. Dan saksi menyaksikan pengeledahan tersebut dan dari hasil Pengeledahan di temukan 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) pack plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V20 warna abu-abu. Nahwa barang-barang tersebut di temukan di saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa TRIONO Alias TRI yang sedang di pakai dan anggota sat narkoba polres banggai menanyakan kepada terdakwa TRIONO Alias TRI siapa pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian terdakwa TRIONO Alias TRI menjawab kalau narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik terdakwa TRIONO Alias TRI dan kemudian terdakwa TRIONO Alias TRI tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di bawa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai ditemukan di bawa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa TRIONO Alias TRI yakni ditemukan 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) pack plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V20 warna abu-abu.

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat itu 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut di saku celana depan sebelah kanan yang sedang di pakai oleh terdakwa TRIONO Alias TRI yang kebetulan pada saat itu berada di rumahnya di desa sidomakmur kec. Moilong kab. Banggai.

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Prpto Eko Suwito, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TRIONO Alias TRI ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pada jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa bertempat di desa sido makmur Kec. Moilong Kab. Banggai.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 19 januari 2024 sekitar jam 18.45 Wita saksi sedang berada di rumah di desa sido makmur kec. moilong kab. Banggai tiba-tiba di telpon oleh saksi ASWADI yang selaku aparat desa dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada salah satu warga di desa sido makmur kec. moilong telah di amankan oleh anggota sat narkoba polres banggai kerana terlibat penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi langsung kerumah saksi ASWADI untuk menjemputnya agar bisa sama-sama kerumah terdakwa TRIONO Alias TRI berada di desa sido makmur kec. Moilong kab. Banggai. Kemudian setelah saksi sampai di rumah saksi ASWADI saksi bersama-sama dengan saksi ASWADI menuju kerumah terdakwa TRIONO Alias TRI dengan membawa motor masing-masing. Sesampainya saksi di rumah terdakwa TRIONO Alias TRI saksi turun dari motor bersama saksi ASWADI dan bersama anggota sat narkoba polres banggai untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa TRIONO Alias TRI. Setelah saksi masuk kedalam rumah terdakwa TRIONO Alias TRI sudah berada di ruang tamu dan sudah di amankan oleh anggota sat narkoba polres banggai kemudian salah satu anggota sat narkoba polres banggai memperlihatkan surat perintah dan memperlihatkan barang-barang yang di temukan pada saat pengeledahan di rumah terdakwa TRIONO Alias TRI. Dan saksi menyaksikan pengeledahan tersebut dan dari hasil Pengeledahan di temukan 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) pack plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V20 warna abu-abu. bahwa barang-barang tersebut di temukan di saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa TRIONO Alias TRI yang sedang di pakai dan anggota sat narkoba polres banggai menanyakan kepada terdakwa TRIONO Alias TRI siapa pemilik

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian terdakwa TRIONO Alias TRI menjawab kalau narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik terdakwa TRIONO Alias TRI dan kemudian terdakwa TRIONO Alias TRI tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di bawa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai karena memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis Shabu-Shabu itu terjadi Pada hari jumat tanggal 19 januari 2024 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa berada di dalam rumah di ruang tamu sementara duduk-duduk di kursi,tiba-tiba datang seseorang yang tidak terdakwa kenal dan memberi salam kemudian terdakwa jawab salamnya dan orang tersebut langsung masuk dan berjabat tangan dengan terdakwa, dan pada saat bejabat tangan baru terdakwa kenal kalau orang tersebut adalah anggota sat narkoba polres banggai, kemudian terdakwa di Tanya "ADA BAHAN" kemudian terdakwa jawab "ADA" terdakwa meletakkan di saku celana depan sebelah kanan serta terdakwa kasih keluar sendiri narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan didapatkan 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) pak plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik kosong, dan 1 (satu) unit hanphone merek Vivo V20 warna abu-abu dan setelah selesai pengeledahan terdakwa di Tanya "SIAPA PUNYA BAHAN SEMUA ITU" kemudian terdakwa jawab "SAYA PUNYA SEMUA ITU PAK" kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Barang-barang yang di temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) sachet berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) pack plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik kosong, dan 1 (satu) unit hanphone merek Vivo V20 warna abu-abu.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) pack plastik bening yang

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk



berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik kosong di temukan di saku celana depan sebelah kanan sedangkan, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V20 warna abu-abu ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) sachet berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) pak plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V20 warna abu-abu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang terdakwa miliki pada saat itu akan terdakwa edarkan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-Shabu pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 di telpon sama bunda ERNI dia bilang "SUDAH ADA BAHAN SEJUMLAH 50 (LIMA PULUH) GRAM NANTI DI BAGI 4 (EMPAT)" kemudian terdakwa menjawab "OKE SAYA BERAPA DIKASIH BUNDA" kemudian bunda ERNI bilang "KAMU YANG 15 (LIMA BELAS) GRAM DULU KARNAH KAMU BARU AWAL" kemudian terdakwa jawab "OKEY BUNDA" kemudian bunda ERNI bilang "NANTI ADA ORANGKU YANG ANTAR KESITU" kemudian terdakwa jawab "IYA" kemudian bunda ERNI kasih mati telpon. Setelah itu 3 (tiga) jam kemudian datang orang suruhan bunda ERNI yang di suruh sama bunda ERNI untuk mengantar barang narkotika jenis shabu-shabu, kemudian dia bertanya "INI MAS TRI" kemudian terdakwa jawab "IYA" kemudian dia jawab "INI TITIPAN DARI BUNDA" kemudian orang suruhan bunda ERNI langsung langsung pulang, tidak lama bunda ERNI menelpon kemudian terdakwa angkat lalu bunda ERNI bilang " SUDAH SAMPAI TITIPAN BARANG SAYA SAMA MAS TRI kemudian terdakwa jawab "SUDAH BUNDA" kemudian bunda ERNI langsung kasih mati telpon. Lalu barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di luar rumah terdakwa tepatnya di kandang ayam.
- Bahwa sisa dari barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari 1 (satu) gram terdakwa bisa dapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus rupiah) sampai Rp. 500.000 (lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari bunda ERNI tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0840/NNF/II/2024, tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes, terhadap barang bukti yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,4997 gram diberi Nomor barang bukti 1721/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa TRIONO Alias TRI.

Setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1721/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang 1721/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina**.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.65/RSUD/IV-2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM atas nama terdakwa TRIONO Alias TRI setelah dilakukan pemeriksaan/tes urin uji narkoba dengan hasil **Tidak Terindikasi** narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,76 gram;
- 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan bening;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik bening berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik kosong.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V20 warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bertempat di desa Sidomakmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pada pukul yang tidak dapat dipastikan lagi, terdakwa dihubungi oleh Sdri. Erni (DPO) dengan berkata kepada terdakwa *"sudah ada bahan sejumlah 50 (lima) puluh gram nanti dibagi 4 (empat)"* kemudian terdakwa menjawab *"okey, saya dikasi berapa bunda"* dan Sdri. Erni mengatakan *"kamu yang 15 (lima belas) gram dulu karena kamu baru"* yang mana pada saat itu terdakwa setuju, selanjutnya Sdra. Erni (DPO) langsung mengirim narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dirumahnya yang bertempat di desa Sidomakmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai melalui seseorang yang tidak diketahui namanya yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut diterima langsung oleh terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa langsung menyimpannya di rumah.
- Bahwa Sdri. Erni (DPO) menitipkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain yang mana uang dari hasil penjualan tersebut sebagian terdakwa ambil sebagai upah dan sebagiannya lagi terdakwa serahkan kepada Sdri. Erni (DPO), dengan keuntungan setiap penjualan 1 (satu) gram kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 19.00 Wita, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yaitu Saksi Irvanus Randa Linggi dan Saksi Wawan Andriawan bersama tim Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang bertempat di desa Sidomakmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang mana pada saat penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan bening, 1

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk



(satu) pak plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V20 warna abu-abu yang ditemukan di saku celana depan terdakwa yang mana kesemua barang bukti tersebut terdakwa mengakui merupakan miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0840 / NNF / II / 2024 tanggal 29 Februari 2024, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik bening kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,4997 gram yang diberi nomor barang bukti 1721/2024/ NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,4685 gram dengan nomor barang bukti 1721/2024/ NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa TRIONO Alias TRI**.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehubungan dengan barang bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam undang-undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan undang-undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*natuurlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **TRIONO Alias TRI** adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai frasa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai sesuatu, “menyimpan” berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya serta dapat juga berarti menyembunyikan, “menguasai” berarti memegang kuasa atas sesuatu barang, sementara “menyediakan” berarti mempersiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa bertempat di desa Sidomakmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pada pukul yang tidak dapat dipastikan lagi, terdakwa dihubungi oleh Sdri. Erni (DPO) dengan berkata kepada terdakwa *“sudah ada bahan sejumlah 50 (lima) puluh gram nanti dibagi 4 (empat)”* kemudian terdakwa menjawab *“okey, saya dikasi berapa bunda”* dan Sdri. Erni mengatakan *“kamu yang 15 (lima belas) gram dulu karena kamu baru”* yang mana pada saat itu terdakwa setuju, selanjutnya Sdra. Erni (DPO) langsung mengirim narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dirumahnya yang bertempat di desa Sidomakmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai melalui seseorang yang tidak diketahui namanya yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima langsung oleh terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa langsung menyimpannya di rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Sdri. Erni (DPO) menitipkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual kepada orang lain;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain yang mana uang dari hasil penjualan tersebut sebagian terdakwa ambil sebagai upah dan sebagiannya lagi terdakwa serahkan kepada Sdri. Erni (DPO), dengan keuntungan setiap penjualan 1 (satu) gram kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 19.00 Wita, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yaitu Saksi Irvanus Randa Linggi dan Saksi Wawan Andriawan bersama tim Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang bertempat di desa Sidomakmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang mana pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) pak plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V20 warna abu-abu yang ditemukan di saku celana depan terdakwa yang mana kesemua barang bukti tersebut terdakwa mengakui merupakan miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0840 / NNF / II / 2024 tanggal 29 Februari 2024, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik bening kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,4997 gram yang diberi nomor barang bukti 1721/2024/ NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,4685 gram dengan nomor barang bukti 1721/2024/ NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa TRIONO Alias TRI**.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehubungan

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila perbuatan Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,76 gram, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) pack plastik bening berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V20 warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Triono Alias Tri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,76 gram;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan bening;
- 1 (satu) pack plastik bening berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V20 warna abu-abu.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., Aditya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Agung Kusuma Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangu, SH

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lwk